

**PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK DAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF
TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

**RUDI HIDAYAT
2008/05255**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**PENGARUH KUALITAS PENETAPAN PAJAK DAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF
TERHADAP PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
(Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)**

Nama : Rudi Hidayat

BP/NIM : 2008/05255

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Padang, 17 Juli 2012


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Lili Anita, SE, M.Si Ak
NIP. 19710302 199802 2 001

Pembimbing II



Charoline Cheiviyanny, SE, M.Ak
NIP. 19801019 200604 2 001

Ketua Prodi

Fefri Indra Arza, SE, M.Sc
NIP. 19730213 199903 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI



Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi
Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

**Judul : Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan penagihan Aktif Terhadap
Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Padang).**

Nama : Rudi Hidayat
TM/NIM : 2008/05255
Prog. Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Padang, 17 Juli 2012

Tim Penguji

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	Lili Anita, SE, M.Si, Ak	1. 
2. Sekretaris	Charoline Cheivyanny, SE, M.Ak	2. 
3. Anggota	Henri Agustin, SE, M.Sc, Ak	3.
4. Anggota	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudi Hidayat
NIM/Thn.Masuk : 05255/2008
Tempat/Tgl.Lahir : Gambok/02 Desember 1990
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jalan Parupuk Raya Blok B No.8 Kec. Koto Tengah, Padang
No.Hp/Telp : 085363124789
Judul Skripsi : Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi empiris pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya/pendapat yang telah ditulis/dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah, apabila telah ditandatangani Asli oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Program Studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, 17 Juli 2012
Yang Menyatakan,

Rudi Hidayat
2008/05255

ABSTRAK

Rudi Hidayat : Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Empiris pada KPP Pratama Padang).

**Pembimbing : 1. Lili Anita, S.E, M.Si, Ak
2. Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji: (1) Pengaruh kualitas penetapan pajak terhadap pencairan tunggakan pajak. (2) Pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak.

Jenis penelitian ini digolongkan pada penelitian yang bersifat kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah penunggak pajak yang memperoleh keputusan pengurangan sanksi atau keputusan keberatan/banding di tahun 2010. Sedangkan sampel penelitian ini ditentukan dengan metode *random sampling*. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan, 1) Kualitas penetapan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak dengan nilai signifikansi $0,000 < \alpha 0,05$. 2) Tindakan penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak pada dengan nilai signifikansi $0,010 < \alpha 0,05$.

Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan: 1) Kualitas penetapan pajak harus ditingkatkan, karena semakin baik kualitas penetapan semakin besar pencairan tunggakan pajak. Dengan demikian pihak Fiskus dalam melakukan pemeriksaan/penelitian harus dilakukan dengan benar melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan. 2) Upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak, sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, ridho dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif terhadap Pencairan Tunggal Pajak (studi empiris pada KPP Pratama Padang)”. Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan. Namun demikian, atas bimbingan, bantuan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lili Anita SE, M.Si, Ak dan Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan pemikirannya dalam penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, khususnya Program Studi Akuntansi serta karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.

4. Bapak Kepala Sub Bagian Umum serta Ibu Kepala Seksi Penagihan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang yang telah ikut memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Kedua orang tua (Maino dan Sri Mulyani) yang selalu memberikan dukungan dan mendoakan agar penulis dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
6. Kakak-kakak (M Nurdien dan Deni Abdurrahman) serta Adik (Luqman Nur Alim) yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama kuliah dan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teman-teman di Jalan Parupuk Tabing No 8 B (Apri, Fikri, Sandy, Devio, Haris, dan Deri) atas dukungan moril dan materil kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Teman-teman Anggota Pojok Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang selalu memberikan semangat sehingga penulis termotivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Teman-teman Prodi Akuntansi angkatan 2008 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang serta rekan-rekan Prodi Ekonomi Pembangunan, Manajemen, dan Pendidikan Ekonomi yang sama-sama berjuang atas motivasi, saran, serta dukungan yang sangat berguna dalam penulisan ini.
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 17 Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Judul	
Surat Pernyataan	
Halaman Persetujuan Ujian Skripsi	
Halaman Pengesahan Lulus Ujian Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Bab I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	10
C. Pembatasan Masalah	10
D. Perumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	11
F. Manfaat Penelitian	11
Bab II. KAJIAN TEORI. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori	12

1. Tunggakan Pajak.....	12
a. Pengertian Tunggakan Pajak	12
b. Upaya-upaya yang Dilakukan dalam Meningkatkan Penerimaan Pencairan Tunggakan Pajak.....	13
c. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Tunggakan Pajak.....	14
d. Utang Pajak.....	16
1) Pengertian Utang Pajak.....	16
2) Hapusnya Utang Pajak.....	18
2. Kualitas Penetapan Pajak	20
a. Surat Ketetapan Pajak	23
b. Keberatan dan Banding.....	25
3. Penagihan Aktif Pajak	27
a. Pengertian Penagihan.....	27
b. Dasar Hukum Penagihan Aktif	32
c. Tahapan-tahapan Penagihan Aktif	34
d. Penagihan Seketika dan Sekaligus.....	36
e. Gugatan.....	32
f. Hak Mendahului.....	37
g. Daluarsa Penagihan Pajak.....	38
B. Penelitian yang Relevan	38
C. Hubungan antar Variabel.....	40
D. Kerangka konseptual	43
E. Hipotesis	44

BAB III. METODE PENELITIAN	45
A. Jenis Penelitian	45
B. Objek Penelitian.....	45
C. Populasi dan Sampel	45
1. Populasi.....	40
2. Sampel.....	46
D. Jenis dan Sumber Data	47
1. Jenis Data	47
2. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	49
1. Variabel Terikat (<i>Y</i>)	49
2. Variabel Bebas (<i>X</i>)	49
G. Teknik Analisis Data	51
1. Uji Asumsi Klasik.....	51
a. Uji Normalitas.....	51
b. Uji Multikolinieritas.....	52
c. Uji Heteroskedastisitas.....	53
2. Uji Kelayakan Model (<i>Goodness of Fit Tes</i>).....	53
a. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	53
b. Persamaan Regresi Berganda.....	54
c. Uji <i>F</i> statistik.....	54
d. Uji Hipotesis (Uji <i>t</i>).....	55

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Hasil Penelitian.....	56
1. Sejarah Perkembangan KPP Pratama Padang.....	56
2. Gambaran Umum KPP Pratama Padang.....	59
a. Lokasi Perusahaan.....	60
b. Stuktur Organisasi.....	60
B. Deskriptif Variabel Penelitian.....	60
1. Kualitas Penetapan.....	60
2. Tindakan Penagihan Aktif.....	62
3. Pencairan Tunggakan Pajak.....	64
C. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	65
1. Uji normalitas.....	66
2. Uji Multikolinearitas.....	67
3. Uji Heteroskedastisit.....	68
D. Pengujian Kelayakan Model	69
1. Uji <i>F</i> Statistik.....	69
2. Uji Koefisien Determinasi(R^2).....	69
3. Persamaan Regresi.....	70
4. Uji Hipotesis (Uji <i>t</i>).....	72
E. Pembahasan.....	73
1. Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.....	73

2. Pengaruh Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.....	75
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tunggakan Pajak di KPP Pratama Padang, 2006-2010.....	9
2. Data Kategorisasi Kualitas Penetapan.....	50
3. Data Kualitas Penetapan Sampel Penelitian Tahun 2010.....	61
4. Data Penagihan Aktif Sampel Penelitian Tahun 2010-2011.....	63
5. Data Tunggakan dan Pencairan Sampel Penelitian Tahun 2010-2011....	64
6. Hasil Uji Normalitas.....	66
7. Hasil Uji Multikolinieritas.....	67
8. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	68
9. Hasil Uji F.....	69
10. Hasil Uji Koefisien Determinasi	70
11. Hasil Uji Regresi Berganda.....	71
12. Hasil Uji t (Uji Hipotesis).....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Konstruksi Teoritis Tindakan Penagihan Aktif	27
2. Proses Penagihan Aktif.....	31
3. Kerangka Konseptual Penelitian.....	35
4. Stuktur Organisasi KPP Pratama Padang.....	60
5. Data Kualitas Penetapan Sampel Penelitian Tahun 2010.....	62
6. Data Penagihan Aktif Sampel Penelitian Tahun 2010-2011.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Pencairan Tunggalan Pajak sampel 129 Wajib Pajak Tahun 2010-2011.....	78
2. Daftar Pengurangan-Penghapusan Sanksi/Keberatan-Banding sampel 129 Wajib Pajak Tahun 2010.....	79
3. Register Tindakan Penagihan Aktif sampel 129 Wajib Pajak Tahun 2010-2011.....	80
4. Hasil Pengolahan Data Statistik dengan Program SPSS.....	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan pembangunan Indonesia digariskan dalam GBHN untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Masyarakat adil dan makmur dapat dicapai dengan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Hal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin peranan bantuan luar negeri semakin berkurang sehingga negara semakin mampu membangun berdasarkan kekuatan sendiri terutama jiwa warganya untuk berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan keikutsertaannya dalam pembiayaan negara.

Menurut Mardiasmo (2006:1) pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Sedangkan menurut Waluyo (2006:2) pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya

menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan.

Peranan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri dari tahun ke tahun terus meningkat. Peranan penerimaan pajak terus meningkat dari sebesar Rp743,32 triliun pada tahun 2010 dari APBN-P menjadi Rp850,26 triliun pada tahun 2011 dari APBN. Kecendrungan kenaikan tersebut disebabkan seiring dengan semakin meningkatnya kondisi ekonomi Indonesia dan adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Sementara dengan meningkatnya penerimaan pajak diikuti juga dengan peningkatan tunggakan pajak.

Dengan peranan masyarakat yang tinggi dibidang perpajakan, maka kesadaran masarakat di bidang perpajakan dan pemahaman akan hak dan kewajibanya perlu ditingkatkan, dan sekaligus perlu adanya dukungan dari aparat, sistem dan faktor eksternal yang kondusif.

Penyebab timbulnya tunggakan pajak antara lain disebabkan pengetahuan tentang peraturan hukum, pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, sikap terhadap peraturan hukum, dan pola-pola perilaku hukum. Direktorat

Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan berbagai langkah untuk menagih tunggakan tersebut, mulai dari penagihan aktif sampai pelelangan atas harta Wajib Pajak, bahkan upaya sandera. Pencairan tunggakan pajak merupakan salah satu bagian dari upaya Dirjen Pajak dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Realisasi penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dapat ditingkatkan lagi jika tunggakan tersebut dapat dicairkan. Sebagaimana yang dikatakan Gunadi (2004:116), pada akhirnya tolok ukur dari sistem perpajakan yang bagaimanapun akan dinilai dari besar kecilnya pemasukan uang pajak ke kas negara, baik yang dibayar secara sukarela (*voluntary compliance*) oleh Wajib Pajak maupun yang dipungut oleh petugas pajak melalui tindakan aktif penagihan pajak. Tidak efektifnya pencairan tunggakan pajak diindikasikan karena kurang efektifnya tindakan-tindakan penagihan hukum (tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang mendukung dan berkepanjangan ikut mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban/utang pajaknya.

Oleh karena itu, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak dituntut untuk meningkatkan efektifitas tindakan penegakan hukum, dalam hal ini tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak. Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pemeriksaan. Pemeriksaan dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Tujuannya adalah untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan diterima.

Penerimaan dalam negeri dari sektor pajak berasal dari pembayaran rutin/pembayaran sukarela dan pembayaran utang pajak. Utang pajak yang telah jatuh tempo akan dilakukan penagihan untuk pelunasan dan pencairan tunggakan pajak. Menurut Wirawiweka (2007:35) bahwa pelunasan/ pencairan tunggakan di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya yaitu kualitas penetapan dan penagihan aktif, sementara faktor eksternalnya berhubungan dengan kondisi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan inflansi.

Salah satu hasil dari pemeriksaan adalah ketetapan pajak, ketetapan pajak yang pada akhirnya bertujuan untuk mengamankan sumber-sumber penerimaan dalam negeri yang seharusnya diterima dari sektor perpajakan haruslah tetap berpegang pada asas keadilan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Brotodihardjo (2003:26) bahwa asas keadilan ini harus senantiasa dipegang teguh, baik dalam prinsip mengenai perundang-undangnya maupun dalam prakteknya sehari-hari. Inilah sendi pokok yang seharusnya dipertahankan baik-baik oleh setiap negara untuk melancarkan usahanya mengenai pungutan pajak.

Pemeriksaan yang dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh pada undang-undang perpajakan mempunyai pengaruh menghalang-halangi (*deterrence effect*) Wajib Pajak melakukan *tax evasion*, baik Wajib Pajak yang sedang diperiksa sendiri maupun Wajib Pajak lainnya, sehingga mereka akan berusaha untuk patuh. (Nurmantu,2003:153). Sebagai hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, fiskus berwenang untuk menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) biasanya merupakan produk pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak.

Penentuan penilaian kualitas penetapan pajak adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan penetapan pajak sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat didukung dengan data-data yang akurat, sehingga meskipun Wajib Pajak mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, keputusan penetapannya tetap tidak berubah, baik menjadi berkurang atau bertambah, setelah dilakukan pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, yang menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tetap dan data akurat oleh pihak fiskus (pemeriksa pajak).

Oleh karena itu pelaksanaan pemeriksaan haruslah dilakukan secara efektif dengan tetap berpegang pada keadilan, kepastian hukum, pembinaan serta kesinambungan antara hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Aparatur Pajak. Jika tidak maka pemeriksaan tersebut hanya menghasilkan suatu ketetapan yang pada

akhirnya hanya akan menambah jumlah tunggakan pajak yang sulit untuk dicairkan (Gunadi, 2004:117).

Penagihan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan fiskus agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam tindakan penagihan aktif fiskus diberikan kewenangan untuk menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberikan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Kurniawan, 2011:5).

Penagihan pajak merupakan bagian dari administrasi pajak yang keberadaannya sangat diperlukan oleh fiskus. Sementara penagihan aktif meliputi penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), Surat Pemberitahuan Lelang, Pencegahan, dan Penyanderaan. Hal ini diperlukan bilamana Wajib Pajak tidak atau belum memiliki kesadaran, kejujuran, *tax mindedness* dan disiplin. Maka masih banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai bentuk, dan pada kenyataannya terdapat cukup banyak Wajib Pajak dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak.

Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak dimaksud dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang disampaikan Gunadi (2004:116) bahwa peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan

pajak. Pada paparan kepada media masa disebutkan bahwa tunggakan pajak per 30 Juni tahun 2010 adalah Rp 59,69 triliun. Melihat jumlah tunggakan pajak yang sangat besar tersebut potensi penerimaan pajak yang dapat dicairkan melalui tindakan penagihan masih cukup signifikan.

Pemerintah menyadari bahwa upaya-upaya pelaksanaan pemeriksaan yang menghasilkan ketetapan yang efektif dengan tetap berpegang pada asas keadilan serta penagihan pajak terutama dengan cara aktif akan dapat meningkatkan penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak. Dalam rangka meningkatkan efektifitas tindakan hukum Pemerintah juga melakukan perubahan terhadap Undang-undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengihan pajak, diantaranya merubah Undang-undang No.19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000, dan tindakan-tindakan penagihan pajak yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dilakukan penyempurnaan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (dalam pasal 18 sampai dengan pasal 24). Kemudian dilakukan penyempurnaan kembali untuk ketiga kalinya dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan penetapan PERPU Nomor 5 Tahun 2008 dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 sebagai perubahan keempat.

Perubahan tersebut mengindikasikan keseriusan pihak pemerintah dalam menggali pajak melalui penagihan pajak yang efektif. Tindakan ini dilakukan mengingat peranan penagihan pajak cukup potensial terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Undang-undang penagihan pajak diharapkan selain dapat

mengatasi permasalahan mengenai tunggakan pajak juga dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak dalam kerangka keseimbangan hak dan kewajiban antara Negara dan Wajib Pajak.

Arahan Kebijakan penagihan Pajak untuk tahun 2004 adalah mengupayakan tindakan penagihan secara persuasif. Dari hasil Pajak yang kooperatif dan non-kooperatif. Kebijakan Penagihan Pajak tahun 2005 sampai tahun 2011, lebih menitikberatkan pada tindakan aktif represif, dengan pelaksanaan penyitaan aset Wajib Pajak/Penanggung Pajak, pencegahan dan penyanderaan.

Apabila tindakan penegakan hukum melalui penagihan aktif dapat terlaksana secara efektif dan efisien, maka pencairan tunggakan saja telah berkontribusi sebesar 7,1% dari seluruh target penerimaan sebesar Rp 839,5 triliun pada tahun 2011. Sementara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan jumlah tunggakan pajak yang belum tertagih sampai akhir 2010 mencapai Rp.70 triliun. Sedangkan 70%-nya berasal dari total piutang tahun-tahun sebelumnya (Sumber: Detik Finance).

Penelitian serupa sudah pernah dilakukan oleh Gede (2007) meneliti tentang analisis pengaruh kualitas penetapan dan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Madya Jakarta Pusat dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan observasi pertama yang dilakukan penulis Januari 2012 diketahui jumlah tunggakan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat dan Jambi (Kanwil DJP Sumbar & Jambi) untuk tahun 2006-2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Tunggakan Pajak di Kanwil DJP Sumbar & Jambi, 2006-2010

T a h u n	Jumlah Tunggakan (Rp)
2006/2007	Rp. 1.669.993.450,-
2007/2008	Rp. 1.888.615.388,-
2008/2009	Rp. 1.941.926.057,-
2009/2010	Rp. 2.200.018.714,-
Jumlah	Rp. 7.700.543.609,-

Sumber : Kantor pelayanan pajak pratama Padang, 2011

Data data tabel diatas menunjukkan bahwa telah terjadi kecendrungan naiknya tunggakan pajak di Kanwil DJP Sumatera Barat. Dan diketahui bahwa utang pajak timbul karena penagihan pajak mengalami banyak kesulitan. Kesulitan dalam penagihan pajak tersebut mengakibatkan terjadinya tunggakan pajak.

Dari uraian di atas berkaitan dengan tunggakan pajak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang diikuti dengan usaha-usaha pemerintah meningkatkan efektifitas pelaksanaan pemeriksaan pajak dan tindakan penagihan, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah pencairan tunggakan pajak dipengaruhi oleh kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif dalam sebuah skripsi yang berjudul **"Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak"**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah berikut :

1. Sejauhmana pengaruh kualitas penetapan dalam pencairan tunggakan pajak.
2. Sejauhmana pengaruh penagihan aktif dalam pencairan tunggakan pajak.
3. Sejauhmana pengaruh penyidikan dalam pencairan tunggakan pajak.
4. Sejauhmana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak.
5. Sejauhmana pengaruh inflansi terhadap pencairan tunggakan pajak.
6. Sejauhmana pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak.
7. Sejauhmana pengaruh jumlah wajib pajak terhadap penerimaan pajak.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini hanya dibatasi pada pengaruh kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang telah diuraikan maka masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sejauhmana kualitas penetapan berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang?
2. Sejauhmana tindakan penagihan aktif berpengaruh terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Pengaruh kualitas penetapan terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang.
2. Pengaruh tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak pada KPP Pratama Padang.

F. Manfaat Penelitian

1. Pemerintah / Negara

Dengan penelitian ini maka diharapkan dapat menjadi masukan baik bagi Direktorat Jendral Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang berkaitan dengan semakin meningkatnya jumlah tunggakan pajak yang sulit dicairkan dan upaya-upaya untuk meningkatkan pencairannya.

2. Wajib Pajak

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan baik bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan dan pemahaman akan hak dan kewajibannya.

3. Akademik

Dengan penelitian ini diharapkan menambah wawasan para akademisi yang mendalami pengetahuan tentang perpajakan sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu referensi atau bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Tunggakan Pajak

a. Pengertian Tunggakan Pajak

Tunggakan Pajak merupakan pajak yang terutang ataupun yang belum dibayar kepada negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Jumlah hutang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam Surat Ketetapan pajak (SKP) dan harus dibayar oleh Wajib Pajak ataupun Penanggung Pajak. Pajak yang terutang oleh Wajib Pajak harus dibayar atau dilunasi tepat pada waktunya, pembayaran pajak harus dilakukan di Kas Negara atau kantor-kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Untuk memperingan Wajib Pajak maka pembayaran pajak dapat diangsur selama satu tahun berjalan. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir. Oleh karena itu apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak.

Sedangkan pengertian *Tunggakan* didalam Kamus Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan: "*Tunggakan adalah angsuran yang belum dibayar atau utang yang masih belum dilunasi pada atau setelah tanggal pengenaan denda.*" (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 : 612)

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak timbul apabila Wajib Pajak tidak melunasi pajaknya saat tanggal jatuh tempo, telah ditegur, dan ditagih. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Jadi tunggakan pajak dapat disebabkan karena ketidakmampuan dan belum adanya kesadarnya wajib pajak membayar pajak sebagai kewajibanya dalam keikutsertaan dalam pembangunan negara.

b. Upaya-upaya yang Dilakukan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pencairan Tunggakan Pajak

Mengingat sangat pentingnya peranan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. maka sudah sepantasnya KPP Pratama Padang melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pungutan pajak. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pencairan tunggakan pajak terutama di bidang PPh (Pajak Penghasilan) antara lain:

- a. Memperluas pemungutan dan pemotongan pajak (*with holding*) baik yang bersifat final maupun non final.
- b. Meningkatkan upaya eksentifikasi WP dan intensifikasi pemungutan pajak.

- c. Meningkatkan kegiatan penyuluhan pajak.
- d. Memperbaiki mutu pelayanan pajak kepada Wajib Pajak.
- e. Meningkatkan efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak.
- f. Melakukan pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif atas tunggakan pajak berdasarkan Undang-undang.

c. Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Tunggakan Pajak

Untuk mengetahui factor-faktor yang dapat menyebabkan tunggakan pajak kaitanya dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak/Penanggung Pajak dalam melunasi uatang pajaknya, dapat dijabarkan melalui indikator-indikator yang ditetapkan, yaitu :

- a. Pengetahuan tentang peraturan hukum (*law awareness*);
- b. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law- acquaintance*);
- c. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*); dan
- d. Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*).

Setiap indikator tersebut menunjukkan pada tingkat kepatuhan tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan tertinggi. Pada mulanya masalah kepatuhan tersebut timbul dalam proses penerapan hukum positif tertulis. Dalam kerangka proses tersebut timbul masalah oleh karena ketidaksesuaian antara ketentuan-ketentuan hukum dengan kenyataan dipatuhinya atau tidak dipatuhinya hukum positif tertulis. Hukum munghendaki adanya keserasian proporsional

antara pengendalian sosial oleh penguasa, kesadaran warga masyarakat dan kenyataan dipatuhinya hukum positif.

Apabila kondisi tersebut dihubungkan dengan teori “derajat kepatuhan” dari Hoefnagels, maka mereka itu dalam melunasi/tidak melunasi utang pajaknya dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak patuh dan setuju terhadap hukum yang ada, ia membayar/melunasi jumlah pajak yang ditetapkan;
- b. Wajib Pajak patuh dan setuju terhadap hukum yang ada, ia membayar/melunasi jumlah pajak yang ditetapkan, namun sebenarnya ia tidak setuju dengan dasar ketetapan pajaknya;
- c. Wajib Pajak patuh terhadap hukumnya, ia membayar/melunasi jumlah pajak yang ditetapkan, namun sebenarnya ia tidak setuju dengan hukum dan dasar dan ketetapan pajaknya;
- d. Wajib Pajak tidak patuh terhadap hukumnya, sehingga ia tidak membayar/melunasi utang pajaknya, namun sebenarnya ia setuju dengan hukum dan dasar ketetapannya;
- e. Wajib Pajak tidak patuh baik terhadap hukum maupun dasar ketetapan pajaknya, sehingga ia tidak membayar/melunasi utang pajaknya.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya tunggakan pajak meliputi faktor *ekstern* dan faktor *intern*.

- a. Faktor *ekstern* (kendala yang berasal dari Wajib Pajak), meliputi:
 - Ketidaktahuan Wajib Pajak akan hukumnya;
 - Wajib Pajak menolak menerima SP/SPMP dengan alasan tidak jelas

- Wajib pajak telah meninggal dunia;
 - Objek sita berada diluar wilayah kerja KPP;
 - Tidak diketemukan objek sita;
 - Diketemukan objek sita, namun menurut Wajib Pajak barang tersebut bukan miliknya;
 - Adakalanya juga JSP tidak boleh memasuki rumah/kantor Wajib Pajak.
 - Kekayaan Wajib Pajak yang akan disita ternyata telah dijadikan jaminan oleh pihak lain, atau kekayaan tersebut telah disita oleh pihak ketiga.
- b. Faktor *intern* (kendala yang berasal dari KPP), dapat berupa :
- Terbatasnya kemampuan dan jumlah sumber daya manusia khususnya JSP;
 - Adanya JSP yang jenuh dan bermental kurang baik;
 - Adanya penetapan yang tidak tepat waktu;
 - Kurangnya sosialisasi peraturan perpajakan khususnya peraturan mengenai penagihan pajak kepada masyarakat dan instansi terkait.

d. Utang Pajak

1) Pengertian Utang Pajak

Menurut hukum perdata utang adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum) untuk melakukan sesuatu (prestasi) atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang menjadi hak pihak lainnya. Artinya ialah, bila pihak yang wajib melakukan sesuatu prestasi tidak melakukan hal itu atau jika pihak yang wajib tidak melakukan sesuatu melakukan hal itu, maka akan terjadi sesuatu "contract breuk"

sehingga pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepadanya di pengadilan. Sedangkan pengertian utang pajak adalah utang yang timbul secara khusus, karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Hal ini terjadi karena utang pajak timbul karena undang-undang. (Soemitro, 1998:1)

Pertanyaan yang sangat mendasar adalah kapan timbulnya utang pajak seseorang terhadap negara, padahal tidak pernah ada suatu perikatan antara negara dengan seseorang dalam konteks membayar pajak tersebut. Pertanyaan demikian cukup menarik karena biasanya dalam hukum perdata, timbulnya utang seseorang disebabkan adanya perikatan antara para pihak. Perikatan tersebut biasanya mewajibkan salah satu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Terjadinya perikatan tersebut bisa karena undang-undang atau karena perjanjian. Perikatan yang terjadi karena undang-undang bisa timbul karena undang-undang saja atau karena undang-undang dengan perbuatan manusia. (Ilyas dan Burton, 2007:25)

Dalam ketentuan yang berlaku utang pajak didefinisikan sebagai pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Mardiasmo (2006:8) menyampaikan dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak :

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

Hal ini menurut Soemitro (1998:4) sangat penting karena saat timbulnya hutang pajak mempunyai peranan yang menentukan dalam :

- a. Pembayaran / penagihan pajak,
- b. Memasukkan surat keberatan,
- c. Penentuan bermula dan berakhirnya jangka waktu daluwarsa,
- d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Ketetapan Tambahan.

2) Hapusnya Utang Pajak

Dan hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal :

- a. Pembayaran,
- b. Kompensasi,
- c. Daluwarsa
- d. Pembebasan dan penghapusan. (Mardiasmo, 2006:8)

Utang pajak akan hapus apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atas utang pajaknya ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pembayaran pajak hanya dapat dilakukan dengan uang dan bukan

bentuk lainnya. Sedangkan kompensasi adalah suatu cara menghapus utang pajak yang dilakukan melalui cara pemindahan kelebihan pajak pada suatu jenis pajak (pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda) dengan menutup kekurangan utang pajak atas jenis pajak yang sama atau jenis pajak lainnya (juga pada tahun yang sama atau tahun yang berbeda). Selanjutnya daluwarsa utang pajak merupakan suatu cara untuk menghapus utang pajak karena lampaunya waktu. Daluwarsa utang pajak bisa terjadi karena lampaunya waktu penetapan pajak (penerbitan surat ketetapan pajak) maupun karena lampaunya waktu proses penagihan pajak. Daluwarsa utang pajak dimaksudkan agar ada suatu kepastian hukum bagi Wajib Pajak untuk suatu masa tertentu yang ditentukan undang-undang tidak lagi mempunyai utang pajak. Daluwarsa penetapan dan penagihan pajak lampau waktu setelah 10 (sepuluh) tahun. Artinya setelah batas waktu tersebut, Wajib Pajak tidak lagi mempunyai kewajiban untuk melunasi utang pajak.

Hapusnya utang pajak yang terakhir karena adanya proses pembebasan dan penghapusan piutang pajak yang bisa disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; atau
- b. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat. Penghapusan utang pajak melalui proses penghapusan merupakan bentuk keadilan bagi Wajib Pajak yang memang benar-benar mengalami hal tersebut di atas.

- c. Sebab lain, misalnya Wajib Pajak tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen tidak dapat ditemukan lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. (Ilyas dan Burton, 2007:27)

2. Kualitas Penetapan Pajak

Sistem pemungutan pajak dengan menggunakan *official assessment* seperti yang telah dipergunakan sebelum reformasi Perpajakan Tahun 1983 dalam pajak pendapatan dikenal dengan ketentuan sementara dan ketentuan rampung. Pajak pendapatan sebagai pajak berdasarkan stelsel yang riil. Suatu stelsel riil baru dapat mengenakan pajak setelah tahun yang bersangkutan berakhir dan pada saat itulah pendapatan (penghasilan) yang sesungguhnya diperoleh dapat diketahui, sehingga ketentuan rampung dapat diketahui oleh Wajib Pajak pada tahun berikutnya. Sambil menunggu ketentuan rampung, pada permulaan tahun pajak umumnya disampaikan ke wajib pajak berupa ketentuan sementara. Namun demikian, pada tahun 1967 dengan dikeluarkannya Peraturan MPS/MPO, maka ketentuan sementara tersebut tidak lagi diberlakukan. Berlanjut dengan reformasi perpajakan tahun 1983 dengan memberlakukan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang baru dengan mengubah sistem *official assessment* dengan *self assessment* jelas tidak terdapat lagi ketentuan sementara

Dalam sistem *self assessment* Wajib Pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui Surat Pemberitahuan yang

disampaikan. Penerbitan Surat Ketetapan Pajak hanya terbatas kepada Wajib Pajak karena ketidakbenaran dalam pengisian Surat Pemberitahuan atau karena ditemukan data yang tidak dilaporkan. Soemitro (1998:17) mendefinisikan Surat Ketetapan Pajak ialah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (pejabat pajak) yang menimbulkan hak dan kewajiban yang memuat besarnya utang pajak jenis tertentu dari tahun tertentu yang terutang oleh Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum pada Surat Ketetapan Pajak itu. Surat ketetapan tersebut dihasilkan dari proses pemeriksaan (pajak) yang dilaksanakan oleh petugas fungsional pemeriksa pajak maupun penyidik pajak atau hasil penelitian dari petugas pengawasan dan konsultasi pajak.

Surat ketetapan administrasi lainnya dapat berupa Surat Tagihan Pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak. Surat Ketetapan ini merupakan tembusan dari kohir sehingga bentuk dan isi kohir sama dengan surat ketetapan pajak.

Pada prinsipnya, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak. Artinya, pajak terutang pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai pajak (ajaran materil) bukan karena terbitnya ketetapan pajak (ajaran formil).

Berdasarkan UU KUP, Direktorat Jenderal Pajak tidak berkewajiban untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas semua Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak. Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas pada Wajib Pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian

Surat Pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh Wajib Pajak.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan besarnya pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan atau STP untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum Wajib Pajak diberikan atau diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi Wajib Pajak (Pasal 14 PP 80 Tahun 2007).

Direktur Jenderal Pajak juga dapat menerbitkan surat ketetapan pajak dan atau STP untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sebelum dan/atau setelah penghapusan NPWP atau pencabutan Pengukuhan PKP, apabila setelah penghapusan NPWP WP atau pencabutan Pengukuhan PKP, diperoleh data dan/atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi WP.

Pencairan tunggakan pajak diukur dari pembayaran utang pajak yang dilakukan oleh wajib pajak setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau setelah melewati jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal surat ketetapan pajak diterbitkan.

a. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan suatu keputusan dari administrasi dimana ditetapkan hubungan antara pihak administrasi dan Wajib Pajak. Hubungan ini menimbulkan hak dan kewajiban, dari Wajib Pajak untuk membayar pajak, dan dari fiskus memperoleh hak untuk menagihnya. Menurut Brotodihardjo (2003:71) mengutip pendapat Soemitro, apabila kemudian salah satu pihak menyatakan bahwa ketetapan itu salah, maka timbul suatu perselisihan yang dapat terjadi karena berbagai sebab, yaitu :

- a. Sudah nyata dan jelas (jadi tidak lagi disangkal oleh pihak manapun) :
 - Kesalahan tulis/hitung, baik yang merugikan maupun yang menguntungkan Wajib Pajak.
 - Kekhilafan dalam peristiwa (umpamanya rumah di gang sempit ditulis di Menteng pada jalan Diponegoro)
 - Terjadinya perubahan mengenai subjek/objek pajaknya.

Hal ini dapat menimbulkan ketetapan administrasi yang murni.

- b. Belum jelas (jadi masih menjadi sengketa) :
 - Karena fiskus menyimpang dari surat pemberitahuan.
 - Karena Wajib Pajak menyembunyikan objek pajak, setelah diketahui oleh administrasi, kemudian mengakibatkan tagihan susulan.

Hal ini dapat/perlu dihadapkan di depan Hakim Doleansi.

Produk hukum yang dihasilkan dari dilakukannya pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya ketetapan pajak yang dapat berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Tagihan Pajak (STP), kecuali apabila pemeriksaan tersebut

dilanjutkan dengan tindakan penyidikan pajak. (Gunadi, 2004:45) Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atau Surat Ketetapan Nihil (SKPN). Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Surat Tagihan Pajak (STP), SKPKB, dan SKPKBT merupakan dasar untuk melakukan penagihan pajak. Sebagaimana dikatakan Suandy, (2005:139) surat ketetapan pajak mempunyai berbagai fungsi yaitu :

- a. Koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Wajib Pajak.
- b. Sarana untuk mengenakan sanksi.
- c. Sarana untuk menagih pajak.
- d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal terjadi kelebihan pembayaran pajak.
- e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Surat Ketetapan pajak adalah surat keterangan berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau disingkat SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau disingkat SKPKB, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atau disingkat SKPLB, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau SKPN.

b. Keberatan dan Banding

1. Tata Cara Penyelesaian Keberatan

- a. Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB).
 - 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tambahan (SKPKBT).
 - 3) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB).
 - 4) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)
 - 5) Pemotongan atau pumungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- b. Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah pajak terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- c. Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (bulan) sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pungutan, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya.
- d. Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin b dan c tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

- e. Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui pos tercatat menjadi bukti penerimaan Surat Keberatan.
- f. Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan.

Keputusan Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa

- Mengabulkan seluruhnya
 - Mengabulkan Sebagian
 - Menolak
 - Menambah besarnya jumlah pajak yang terutang.
- g. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.
 - h. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
 - i. Apabila pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan).

Catatan :

- a. Dalam mengajukan keberatan Wajib Pajak dapat meminta Ditektur Jenderal Pajak untuk memberikan secara tertulis hal-hal mengenai dasar pengenaan pajak, perhitungan rugi, pemotongan atau pemungutan pajak.

- b. Sebelum surat keputusan keberatan diterbitkan Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
2. Tata cara Penyelesaian banding
- a. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
 - b. Banding diajukan dalam waktu 3 bulan sejak tanggal keberadaan dikeluarkan, dengan cara :
 - 1) Tertulis dalam bahasa Indonesia.
 - 2) Mengemukakan alasan-alasan yang jelas dan bukti yang diperlukan.
 - 3) Melampirkan salinan Surat Keputusan Keberatan.
 - c. Putusan badan peradilan pajak merupakan putusan akhir dan bersifat tetap.
 - d. Permohonan banding tidak menunda kewajiban pembayaran pajak yang bersangkutan.
 - e. Apabila pengajuan banding diterima sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% sebulan (maksimal 24 bulan).

3. Penagihan Aktif Pajak

a. Pengertian Penagihan

Dalam sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia, Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan,

pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan serta penegakan hukum melalui pemeriksaan pajak, penyidikan, dan penagihan pajak. Produk hukum pemeriksaan berupa Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak merupakan dasar penagihan pajak. (Gunadi, 2004:50)

Penagihan pajak merupakan bagian dari administrasi pajak yang keberadaannya sangat diperlukan oleh fiskus. Hal ini disebabkan karena Wajib Pajak tidak atau belum memiliki kesadaran, kejujuran, *tax mindedness*, dan disiplin. Maka masih banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai bentuk. Dan pada kenyataannya terdapat cukup banyak Wajib Pajak dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketetapan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi bebana administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak dimaksud dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana yang disampaikan Gunadi (2004:116) bahwa peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak, sedangkan penggalan potensi pajak yang baru melalui program ekstensifikasi belum memperoleh hasil yang signifikan akibat krisis yang melanda dunia usaha, sehingga dalam program pemulihan krisis ekonomi Indonesia salah satu tugas penting Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan Program Peningkatan Pencairan Tunggakan Pajak (*Increasing Recovery of Tax Arrears*).

Lebih lanjut Gunadi (2004:119) menegaskan bahwa tujuan pokok penagihan pajak adalah untuk menjamin penerimaan Negara melalui kesadaran dan kepatuhan masyarakat Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Substansi dari undang-undang penagihan pajak terdiri atas tiga hal utama, yaitu :

- Menjamin pembayaran pajak yang terutang;
- Perlindungan terhadap hak-hak Wajib Pajak;
- Perlindungan terhadap hak-hak pihak ketiga.

Definisi penagihan pajak menurut Kurniawan (2011:115) ialah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat paksa, mengusulkan pencegahan , melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita (pasal 1 ayat 9 UU No. 19 Tahun 1997 dan UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa).

Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dimana utang pajak biasanya disebabkan oleh beberapa faktor :

- 1) Tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) disebabkan minimnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan


masyarakat, upaya-upaya wajib pajak melakukan penggelapan pajak, tidak adanya kepastian hukum maupun sebab-sebab subjektif lainnya.

- 2) Wajib Pajak sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga tidak dapat melakukan pembayaran pajak pada waktunya.

Jadi, Pentingnya faktor tindakan penagihan aktif dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak. Oleh karena itu, jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan jumlah tunggakan pajak.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Soemitro (2004:149) menyatakan bahwa besarnya kepercayaan pemerintah kepada Wajib Pajak, pemasukan uang pajak masih belum diawasi secara ketat. Hal ini disebabkan bahwa tidak semua Wajib Pajak mempunyai kesadaran pajak, kepatuhan pajak dan disiplin pajak yang tinggi, sehingga akan sendirinya membayar pajak sebagaimana diharuskan oleh ketentuan Undang-undang. Aktivitas Pengawasan atas pembayaran pajak dimonitor melalui kohir yang disimpan dalam arsip Kantor Inspeksi Pajak. Jika ternyata pajak tidak dibayar pada waktu yang ditentukan, hal ini dapat terlihat pada kohir, maka berdasarkan itu akan dikirimkan surat perintah atau surat teguran kepada Wajib Pajak. Jika dari pihak Wajib pajak masih juga tidak ada reaksi dan pula tidak dilakukan pembayaran, maka akan dikeluarkan surat paksa yang pada waktunya akan diikuti dengan sita, lelang atau sandera. Jadi penagihan secara aktif baru akan dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibanya.

Dari kajian-kajian teoritis diatas dapat digambarkan konstruksi teoritis sebagai berikut :



Gambar 1. Konstruksi teoritis penagihan aktif

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan dengan Surat Paksa sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan undang nomor 19 tahun 2000 merupakan

kelanjutan dari penagihan aktif. Dalam upaya penagihan aktif ini pihak fiskus berperan aktif dalam upaya pencairan tunggakan pajak.

b. Dasar Hukum Penagihan aktif

Dasar hukum dalam pelaksanaan Penagihan Aktif dengan Surat Paksa adalah :

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia 16 Tahun 2000.
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000.
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tatacara Penjualan Barang Sitaan yang dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tatacara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

- 6) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK. 04/2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.
- 7) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 562/KMK. 04/2000 tentang Syarat-syarat, Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Jurusita Pajak.
- 8) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK. 04/2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dengan Surat Paksa.
- 9) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KMK. 04/2000 tentang Tatacara Pelaksanaan Surat Paksa dan Penyitaan Di Luar Wilayah Kerja Pejabat yang Menerbitkan Surat Paksa.
- 10) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK. 04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.
- 11) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/KMK.03/2002 tentang Tata Cara Penyitaan Kekayaan Penanggung Pajak Berupa Piutang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.
- 12) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 539/KMK. 03/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 565/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan.

- 13) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

c. Tahapan-tahapan Penagihan aktif

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan tindakan penagihan aktif menurut Kurniawan, (2011:115) adalah :

1) Penerbitan Surat Teguran

Tindakan pelaksanaan Penagihan Pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh Pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat Teguran tidak diterbitkan terhadap Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

2) Surat Paksa

Apabila jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan Surat Teguran, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.

3) Penyitaan


Apabila setelah lewat waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak dan utang pajak tidak dilunasi oleh Penanggung Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, Jurusita Pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.

4) Lelang

Berdasarkan pasal 25 ayat (1) UU PPSP apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, Pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Jadi sekalipun Penanggung pajak telah melunasi utang pajak, tetapi belum melunasi biaya penagihan pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Proses penagihan aktif dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Proses penagihan aktif

d. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Menurut Moeljo, (2001:102) penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan tidak mengikuti jadwal penagihan yang ada. Penagihan seketika dan sekaligus dimaksudkan agar tindakan penagihan yang ada, dimaksudkan agar tindakan penagihan terhadap golongan-golongan Wajib Pajak tersebut dapat dilaksanakan sehingga utang pajak yang tercantum dalam STP dilunasi oleh yang bersangkutan sebelum yang bersangkutan meninggalkan Indonesia / membubarkan usahanya, oleh karena itu fiskus harus selalu waspada dan tanggap terhadap gerak-gerik Wajib pajak.

e. Gugatan

Penegrtian gugatan menurut pasal 1 angka 7 UU No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan pajak adalah upaya hukum yang dapoat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penagnggung pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang diajukan Gugatan Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Kurniawan, 2011: 232). Wajib Pajak atau Penanggung Pajak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan atas pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang kepada badan peradilan pajak. Dalam hal gugatan Penanggung Pajak dikabulkan, Penanggung Pajak dapat memohon pemulihan nama baik dan ganti rugi kepada Pejabat. Pemulihan nama baik dan ganti rugi yang diberikan hanya dalam bentuk uang. Besarnya ganti rugi yang diberikan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta

rupiah). Gugatan Penanggung Pajak diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Untuk Surat Paksa dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, untuk Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dihitung sejak pembuatan Berita Acara Pelaksanaan Sita, dan untuk Pengumuman Lelang dihitung sejak diumumkan. Dengan demikian Lelang tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat 14 (empat belas) hari sejak Pengumuman Lelang. Apabila dalam jangka waktu dimaksud Penanggung Pajak tidak mengajukan gugatan, maka hak Penanggung Pajak untuk menggugat dinyatakan gugur.

f. Hak Mendahului

Negara mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen yang dinyatakan mempunyai hak mendahului atas barang-barang milik penanggung pajak yang akan dilelang di muka umum. Setelah utang pajak dilunasi baru diselesaikan pembayaran kepada kreditur lain. Hak mendahului untuk tagihan pajak melebihi segala hak mendahului lainnya kecuali terhadap :

- (a) biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak,
- (b) biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud,
- (c) biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.

g. Daluarsa Penagihan Pajak

Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak, daluarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Daluarsa penagihan sebagaimana disebutkan di atas tertanggung antara lain apabila :

- (a) Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa. Dalam hal seperti ini maka daluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (b) Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung. Pengakuan tersebut dapat berupa permohonan angsuran/penundaan pembayaran utang pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan, Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian mengenai tindakan penagihan pajak sudah pernah dilakukan Henny (2003) yang menganalisis efektifitas pelaksanaan penagihan dengan penyitaan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak dikantor pelayanan pajak Kediri” menyatakan bahwa pelaksanaan penagihan dengan penyitaan di KPP Kediri sudah mencapai efektivitas kerja, ditunjukkan dari total jumlah surat penagihan (Surat paksa, surat teguran dan surat perintah melakukan penyitaan).

Kemudian Gede (2007), hasil penelitian yang berjudul analisis pengaruh kualitas penetapan dan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak

dikantor pelayanan pajak madya Jakarta Pusat menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak.

Sonny dan Sandra (2007) meneliti tentang evaluasi proses pelaksanaan penagihan pajak dalam rangka pengamanan penerimaan pajak pada KPP XYZ menyatakan bahwa pelunasan akibat penagihan aktif lebih besar dari pada akibat penagihan pasif, baik dari segi rasi maupun rupiah. Ini memberikan pandangan bahwa para wajib pajak belum meningkatkan kedisiplinannya dalam membayar pajak.

Secara keseluruhan proses kegiatan penagihan tahun 2007 yang memberikan andil yang sangat besar dalam pengamanan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta XYZ yaitu pada kegiatan penagihan aktif dimana penagihan ini dilakukan oleh peran fiskus, factor lain. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar atau melunasi tunggakan pajaknya secara sukarela masih sangat rendah, artinya wajib pajak baru akan melunasi tunggakan pajak setelah adanya penagihan aktif dari KPP Pratama XYZ.

Kemudian penelitian yang dilakukan Khalifah (2009) menguji pengaruh pelaksanaan tindakan penagihan aktif terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama kota Balikpapan menyatakan bahwa variable pelaksanaan penagihan yang meliputi jumlah surat teguran, jumlah surat paksa, dan SPMP mampu menjelaskan pengaruh dari dependen variable jumlah penerimaan pajak yaitu sebesar 89% sedangkan sisanya sebesar 11% dijelaskan oleh variable lain (seperti tingkat kepatuhan wajib pajak dan kegiatan sosialisasi pajak oleh

pemerintah) sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan aktif mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Balikpapan.

C. Hubungan antar Variabel

Tujuan penelitian yang ingin dicapai, yakni untuk menentukan pengaruh antara variabel kualitas penetapan dan tindakan penagihan aktif terhadap variabel pencairan tunggakan pajak.

1. Hubungan Kualitas penetapan dan Pencairan Tunggakan Pajak

Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang menyatakan besarnya pajak yang terutang dalam satu tahun pajak. (Waluyo, 2008:49) Sementara itu, Surat Ketetapan Pajak merupakan produk dari pemeriksaan pajak sebagaimana yang dikatakan Kurniawan (2011:86). Oleh karena itu pelaksanaan pemeriksaan haruslah dilakukan secara efektif dengan tetap berpegang pada keadilan . kepastian hukum, pembinaan serta kesinambungan antara hak dan kewajiban Wajib pajak dan Aparatur Pajak. Jika tidak maka pemeriksaan tersebut hanya menghasilkan suatu ketetapan yang pada akhirnya hanya akan menambahkan jumlah pajak yang sulit untuk dicairkan. (Gunadi, 2004:117)

Pentingnya kualitas penetapan dalam hubungan dengan pencairan tunggakan juga terkait dengan faktor pemeriksaan, karena penetapan merupakan kegiatan pendahuluan yang akan menjadi *input* utama sebelum menetapkan suatu ketetapan pajak

Penelitian mengenai pencairan tunggakan pajak pernah dilakukan Gede (2007) menganalisis pengaruh kualitas penetapan dan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak dikantor pelayanan pajak madya Jakarta Pusat menunjukkan bahwa kualitas penetapan dan penagihan aktif memiliki pengaruh positif dan signifikan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap pencairan tunggakan pajak

Asumsi utama yang mendasari dalam penentuan penilaian kualitas penetapan adalah bahwa penetapan yang paling baik atau sangat baik adalah penetapan yang tidak berubah jika Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding. Hal ini menandakan bahwa dalam memberikan penetapan sudah dilakukan dengan pertimbangan yang tepat didukung dengan data-data yang akurat, sehingga meskipun Wajib Pajak mengajukan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, keputusan penetapannya tetap tidak berubah, baik menjadi berkurang atau bertambah, setelah dilakukan pengajuan pengurangan/penghapusan sanksi atau keberatan/banding, yang menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan yang tetap dan data akurat oleh pihak fiskus (pemeriksa pajak).

2. Hubungan Penagihan Aktif dan Pencairan Tunggakan Pajak

Penagihan pajak merupakan bagian dari administrasi pajak yang keberadaannya sangat diperlukan oleh fiskus. Hal ini diperlukan bilamana Wajib Pajak tidak atau belum memiliki kesadaran, kejujuran, *tax mindedness*, dan disiplin. Maka masih banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam berbagai bentuk. Dan pada kenyataannya terdapat cukup banyak

Wajib Pajak dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai ketentuan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak dimaksud dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagaimana yang disampaikan Gunadi (2004:116) bahwa peningkatan frekuensi dan mutu penagihan pajak lebih diperlukan mengingat semakin besarnya jumlah tunggakan pajak. Sementara Kurniawan (2011:5) menambahkan bahwa Fiskus berwenang melakukan tindakan penagihan aktif apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak. Penagihan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan fiskus agar wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam penagihan aktif fiskus diberikan kewenangan untuk menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Tindakan penagihan aktif meliputi tindakan pemberian surat teguran, surat paksa, penyitaan, lelang dan cegah serta sandera. Dalam program pemulihan krisis ekonomi Indonesia salah satu tugas penting Direktorat Jenderal Pajak adalah melaksanakan Program Peningkatan Pencairan Tunggakan Pajak (*Increasing Recovery of Tax Arrears*). (Gunadi, 2004:116).

Kahalifah (2009) yang menguji pengaruh pelaksanaan penagihan aktif terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama kota Balikpapan menyatakan bahwa pelaksanaan penagihan yang meliputi jumlah surat teguran,

jumlah surat paksa, dan SPMP mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Balikpapan.


Pentingnya factor tindakan penagihan aktif dalam hubungannya dengan pencairan tunggakan pajak tersebut dapat dipahami, karena pada prinsipnya tindakan penagihan aktif secara khusus memang difungsikan sebagai alat untuk menagih tunggakan pajak.

Oleh karena itu, jika penagihan aktif dijalankan secara intensif, maka akan dapat meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

D. Kerangka Konseptual

Pencairan tunggakan yang sulit dicairkan diindikasikan karena kurang efektifnya tindakan-tindakan penegakan hukum (tindakan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak), serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi perekonomian yang kurang mendukung dan berkepanjangan ikut mempengaruhi jumlah Wajib Pajak yang tidak mampu melunasi kewajiban/utang pajaknya.

Dari uraian di atas maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Konseptual

E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dibuat beberapa hipotesis terhadap permasalahan sebagai berikut:

- H₁ :Kualitas penetapan berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak,
- H₂ :Tindakan Penagihan aktif berpengaruh signifikan positif terhadap pencairan tunggakan pajak.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pendahuluan, kajian teori dan pengolahan data serta pembahasan yang telah dilakukan pada Bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan kualitas penetapan terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin baik kualitas penetapan semakin besar pencairan tunggakan pajak, sebaliknya semakin buruk kualitas penetapan maka semakin kecil pula pencairan tunggakan pajak.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan tindakan penagihan aktif terhadap pencairan tunggakan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak, sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak. Hal ini berarti upaya-upaya tindakan penagihan pajak merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan di atas, maka direkomendasikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kualitas penetapan harus ditingkatkan, karena semakin baik kualitas penetapan semakin besar pencairan tunggakan pajak. Dalam rangka meningkatkan kualitas penetapan, maka pihak fiskus dalam melakukan pemeriksaan/penelitian harus dilakukan dengan benar melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman pemeriksaan yang telah ditetapkan.
2. Upaya penagihan aktif harus lebih diintensifkan melalui tahapan-tahapan, prosedur-prosedur, dan pedoman penagihan pajak yang telah ditetapkan, karena semakin intensif tindakan penagihan aktif semakin besar pencairan tunggakan pajak; sebaliknya semakin tidak intensif tindakan penagihan aktif maka semakin rendah pula pencairan tunggakan pajak.